

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN - PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 20/PW.02-
Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil dan perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022..
- Lampiran 2 halaman.